

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang baik yaitu pernikahan yang sejak awal diniatkan dalam meneguhkan ikatan yang kekal abadi, sehingga untuk mencapainya dilaksanakan sebaik mungkin, berdasarkan tuntunan agama.<sup>1</sup> Apabila dalam hubungan suami istri antara keduanya memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing niscaya akan tercapai tujuan perkawinan yang baik. Akan tetapi, kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan sesuai yang diharapkan yaitu berjalan dengan harmonis. Adakalanya dalam suatu kondisi antara suami dan istri terjadi pertengkaran dikarenakan berbagai macam masalah, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya konflik dan pada akhirnya antara suami dan istri tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kondisi yang demikian akan membuat kehidupan rumah tangga menjadi hancur dan sulit untuk mempertahankan sebuah rumah tangga.

Jika sebuah konflik dalam rumah tangga terus menerus berlanjut dan masing-masing pihak bersikeras pada pendiriannya serta tidak mungkin lagi untuk damai setelah berbagai cara untuk mendamaikan telah diusahakan. Maka tidak ada jalan lain yang lebih baik kecuali melalui

---

<sup>1</sup>Rahmat Fadillah, "Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami 'Urang' Banjar", *Journal Of Islamic and Law Studies*, Vol. 5 No. 1 (Februari, 2021), 26.

perceraian. Islam memperbolehkan perceraian jika memang tidak bisa lagi didamaikan dan jalan yang ditempuh yaitu melalui perceraian. Ketika perceraian terjadi maka ada akibat hukum yang diterima istri yaitu menjalani masa iddah. Dalam Islam dikenal dengan istilah iddah, yang memiliki makna waktu menunggu dan dilarangnya kawin bagi perempuan yang telah diceraikan atau ditinggal mati suaminya.

### العدة الايام

تعريفها: العدة ماخوذة من العدة والاء حصاء: أي تحصيه المرأة وتعدده من والأقراء. وهي اسم المدة التي تنظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وقال زوجها، أو فراقها لها. وكانت العدة معروفة في الجاهلية. وكانوا لا يكادون يتركونها. فلما جاء الا

سلام اقرها لما فيها من مصالح. واجماء على وجوبها لقول الله تعالى:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Iddah berasal dari kata al-add yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan. Iddah menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu(pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya, atau bercerai dari suaminya.

Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliah, orang-orang pada masa jahiliah hampir tidak pernah meninggalkannya. Ketika Islam datang kebiasaan ini tetap diakui dan dilaksanakan karena terdapat kemaslahatan. Para ulama sepakat hukum iddah adalah wajib. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 228)<sup>2</sup>.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 234)<sup>3</sup>

عن الا سود عاءيشة قالت امرا بريرة ان تعتد بثلاث حيض

“Diriwayatkan dari Aswad dari Aisyah berkata: Saya telah memerintahkan barirah untuk beriddah tiga kali haid”.<sup>4</sup>

وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

“Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya....”(Q.S. Al-Baqarah/2 : 235)<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, (Lebanon, Darul Fikr, 1983), Hlm 118.

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ( Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2017), Hlm 38.

<sup>4</sup>Imam Ibnu Majah, *Musnad Ibnu Majah*, Juz III hlm. 564, E Book Maktabah Syamilah 2,11.

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*( Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2017), Hlm 38.

Dilihat dari ayat dan hadist diatas maka bagi seorang wanita yang putus perkawinannya maka wajib menjalani masa iddah dan selama masa Iddah diharamkan ntuk menikah dengan pria lain. Baik karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan, kecuali apabila seorang istri diceraikan sebelum ia berhubungan badan (*qobla dukhul*). Maka menjalani masa iddah ini sangatlah penting agar tidak ada keraguan tentang kesucian rahim yang akan berpengaruh pada hubungan nasab. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), waktu tunggu atau masa iddah diatur pada Bab XVII pasal 153-155. Dalam UU No 1 tahun 1974 diatur pasal 11. Dalam PP No 9 tahun 1975 diatur pasal 39.

فصل (والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها فالتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها أربعة اشهر وعشر وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن حائلا وهي منذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء.

"Perempuan Iddah itu ada dua macam: ditinggal mati dan tidak ditinggal mati. Iddah akibat ditinggal mati apabila hamil maka iddahnya melahirkan. Dan apabila tidak hamil maka iddahnya empat bulan sepuluh hari. Iddah akibat cerai bukan karena mati apabila hamil maka iddahnya melahirkan. Dan apabila tidak hamil dan masih subur(haid) maka iddahnya tiga kali suci".<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, *Matan Ghayah wa Taqrib*(Dar Ibnu Hazm:Beirut-Lebanon, 1994) Hlm 251.

## وشرعت اصالة صونا لنسب عن الاختلات

“Disyariatkan adanya iddah pada asalnya adalah untuk memelihara jangan sampai terjadi percampuran keturunan”.<sup>7</sup>

“Drs. H. Saubari, M.Pd.I selaku kepala KUA Kertak Hanyar mengatakan: “Di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar ada sebuah fakta yang bisa dikatakan cukup merisaukan, yaitu ada calon mempelai yang mendaftar nikah ketika masa iddah belum berakhir berdasarkan yang tertulis di dalam akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama, tentu saja petugas KUA tidak menerima karena melihat pada akta cerai belum berakhir masa iddahnya. Hampir semua penghulu di KUA di wilayah Kabupaten Banjar mengaku pernah menerima pendaftar nikah ketika masa iddah belum berakhir, walaupun pihak KUA jelas tidak menerimanya. Yang menariknya ketika KUA tidak menerima lantaran yang tertulis dalam akta cerai itu belum berakhir masa iddahnya, mereka tetap menikah dengan nikah bawah tangan atau tidak dicatatkan di KUA, mereka menganggap perceraian bawah tangan yang sudah terjadi sebelum perceraian di Pengadilan Agama dianggap sah oleh ulama-ulama setempat. Padahal sudah jelas dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Di dalam KHI Pasal 115 juga menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup>Ahmad Zainuddin, *Fathul Mu'in*, (Dar Ibnu Hazm:Beirut-Lebanon, 2004), Hlm 523.

perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan. Fenomena ini sangat penting untuk dicermati mengingat wanita yang mendaftar nikah ketika masa iddah belum berakhir, dapat dipastikan telah melanggar syariat Islam tentang larangan dipinang atau menerima pinangan. Permasalahan ini terbilang serius, konsekuensinya dapat membatalkan keabsahan nikah karena ketentuan masa iddah menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan seorang janda. Para ahli Fiqih sepakat pernikahan dalam masa iddah tidak sah, sebagaimana ketentuan UU Perkawinan 1/1974 pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Artinya pernikahan yang dilangsungkan dalam masa iddah, bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana tertulis dalam KHI pasal 40 huruf (b) yang melarang perkawinan dalam masa iddah".

"KH. Zainuddin Rais mengatakan: Memang kalau perempuannya sudah mengakui sudah mengakui habis masa iddahnya kemudian harus cari bukti apakah suaminya itu menjatuhkan talak kapan bagi yang ingin menikahkan kalau sudah cukup syaratnya nikahkan, maka sah secara agama tapi tidak tercatat oleh negara kalau bawah tangan. Jadi ketika diucapkan talak suami itu jatuh talak dan tidak mesti di pengadilan. Cuma kenapa di pengadilan itu untuk mensiasati supaya kuat cerainya itu benar-benar kuat, agar dikemudian hari dia sudah nikah yang awal tadi menggugat mengatakan aku tidak menceraikan, akan muncul masalah nanti".

“Ustaz Aditya Firdaus mengatakan: KHI merupakan pedoman para hakim dan jua undang-undang menguatkannya bahwa perceraian yang dianggap adalah di pengadilan. Tapi dianggap itu negara atau agama, jadi jangan sampai ada anggapan ketika mengucapkan talak itu tidak jatuh karena sepakat ijma ulama talak itu jatuh. Di KHI itu sebenarnya banyak qaul yang tidak mu’tamad, miripnya ke syiah baru jatuh kalau saksi ada dua. Perumus KHI dulu studi banding ke Mesir, sistem talaknya sama Indonesia talak itu di pengadilan. Sama seperti hilal Ramadhan, hilal Ramadhan jatuh ketika disebut hakim, begitu juga dengan talak. Jadi pernikahan orang itu sah karena dihitung sejak talak luar pengadilan, tapi di pengadilan lebih maslahat, bisa jadi wajib ikut di pengadilan jika ada mudharat baginya”.

Berdasarkan kaidah fiqh talak terhitung saat suami mengeluarkan kata-kata talak terhadap istri<sup>8</sup> dan berdasarkan tafsir jalalain *تمضي من حين الطلاق* artinya " yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak".<sup>9</sup> Tentu saja ini ada perbedaan dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Perceraian

---

<sup>8</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Hlm 316.

<sup>9</sup>Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain*,(Jakarta: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007) Hlm 34.

itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan".<sup>10</sup>

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1994 Pasal 39 ayat 1 yang menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan".<sup>11</sup> Dan pasal 18 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan "Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".<sup>12</sup> Tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 115 yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Perlu diketahui KHI yang lahir berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 berisi tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagai hasil serangkaian kegiatan penelitian melalui jalur pengkajian kitab-kitab fiqih, wawancara dengan para ulama, cendekiawan, yurisprudensi Peradilan Agama.<sup>13</sup> Dengan begitu KHI juga bisa disebut

---

<sup>10</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (BuanaPress, 2020), Hlm 592.

<sup>11</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (BuanaPress, 2020), Hlm 578.

<sup>12</sup> Ibid, Hlm 592.

<sup>13</sup>Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1, hlm 59-60.



sebagai fikihnya Indonesia dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI yang menjadi hukum positif wajib dipatuhi oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam<sup>14</sup>. Dalam kaidah disebutkan *تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة*. artinya segala kebijakan seorang imam(pemimpin) terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan. Keumumannya dibatasi kaidah *لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق* artinya tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Austin dan Bentham Filsuf barat mengatakan *acknowledge that disobedience to evil laws is legitimate if it would promote change for the good*<sup>15</sup> yang artinya akuilah bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum yang tidak baik adalah sah jika itu untuk kebaikan. Mengapa pasangan ini melanggar apa yang tertulis dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI) yang sudah ditetapkan pemerintah. *Retains the role of the state in marriage*<sup>16</sup> yang berarti negara harus mempertahankan perannya dalam pernikahan.

Karena kasus melanggar iddah berdasarkan akta cerai pengadilan agama dalam upaya pernikahan ini berdasarkan ulama setempat tidak mengapa maka peneliti ingin mengetahui pendapat ulama daerah Kertak Hanyar tersebut terhadap pendapat petugas KUA yang menolak pasangan

---

<sup>14</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hlm 20.

<sup>15</sup>Raymond Wack, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*, (Newyork: Oxford University Press, 2006), Hlm 19.

<sup>16</sup>Laurance D. Houlgate, *Philosophy, Law, and the Family* (California: Springer Nature, 2017), Hlm 188.

yang ingin menikah akan tetapi KUA menolaknya. Maka menurut peneliti ini sangat penting untuk diteliti sebuah kasus ini untuk mengetahui pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap pendapat petugas KUA tentang melanggar masa iddah yang tercantum dalam akta cerai dalam upaya pernikahan, kasus ini di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar, ulama yang dimaksud disini ialah ulama yang dipandang masyarakat paham terhadap permasalahan agama, misalnya mempunyai majelis ta'lim atau menjadi seorang pengajar di perguruan tinggi Islam.

Maka disini peneliti ingin mengangkat sebuah kasus tersebut dengan judul **“PENDAPAT ULAMA KERTAK HANYAR TERHADAP SIKAP PENOLAKAN KUA KERTAK HANYAR UNTUK MENIKAHKAN PASANGAN YANG SEDANG DALAM MASA IDDAH CERAI PENGADILAN AGAMA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penolakan KUA Kertak Hanyar?
2. Apa dasar alasan KUA Kertak Hanyar menolak?
3. Bagaimana pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap sikap penolakan KUA Kertak Hanyar

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian harus mempunyai arah dan tujuan yang harus ditentukan, demikian juga dengan menyusun sebuah skripsi ini

berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penolakan KUA Kertak Hanyar
2. Untuk mengetahui apa dasar penolakan KUA Kertak Hanyar
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap sikap penolakan KUA Kertak Hanyar

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang digunakan pada judul diatas, maka peneliti menegaskan istilah-istilah yang ada pada judul yaitu:

##### 1. Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.<sup>17</sup> Jadi definisi ulama adalah para ahli baik bidang agama, sosial, humaniora, dan kealaman. Dalam perkembangannya, pengertian ulama ini terbatas hanya untuk ahli agama. Di Indonesia sebutan ulama berbeda-beda di berbagai daerah, misalnya di Jawa disebut kiai, di Kalimantan Selatan disebut tuan guru.<sup>18</sup>

##### 2. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2008), Hlm 1239.

<sup>18</sup>Anton M, Moeliono, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid XVII*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1996), Hlm 22.

Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam. KUA memiliki tugas dan fungsi pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.<sup>19</sup>

### 3. Masa Iddah

Menurut jumhur ulama Iddah yaitu masa tunggu yang dijalani seorang wanita dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya setelah kepergian suaminya karena perceraian atau kematian.<sup>20</sup>

### 4. Kertak Hanyar

Kertak Hanyar merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

### 5. Pengadilan Agama(PA)

Pengadilan Agama adalah wewenang negara dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara khusus orang bersama Islam yang sudah diatur oleh undang-undang. Berbeda dengan pengadilan yaitu suatu lembaga yang melakukan peradilan yang dapat memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara.<sup>21</sup> Jadi Pengadilan Agama adalah tempat suatu lembaga dilakukannya peradilan.

---

<sup>19</sup>Imam Syaekani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: KDT, 2007), Hlm 3.

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hlm 534.

<sup>21</sup> Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), Hlm 4.

## **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan baik untuk saat ini atau masa yang akan datang hasil penelitian berupa empiris agar bisa bermanfaat dan digunakan untuk:

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi peneliti dibidang ilmu hukum dan secara lebih khusus berfokus dibidang hukum Keluarga Islam (Akhwal asy syakhsiyah).
2. Memperkaya pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya pada Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan pada teman-teman yang berkepentingan dengan penelitian ini.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menemukan beberapa perbedaan judul skripsi yang pernah diteliti oleh para mahasiswa dan mahasiswi di Perguruan Tinggi yang hampir berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan beberapa perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti, maka dari itu peneliti akan memaparkan pendapat beberapa skripsi yang berhubungan dengan yang akan diteliti oleh peneliti.

Pertama, Muhammad Dhohri (2015) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga dalam penelittian skripsi yang berjudul “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon”.

Penelitian ini membahas mengenai pemikiran Ulama Buntet Pesantren Cirebon tentang talak di luar pengadilan dan analisis pemikiran Ulama Buntet Pesantren Cirebon tentang talak di luar pengadilan.<sup>22</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin melihat pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap pendapat petugas KUA Kertak Hanyar tentang masa iddah dalam upaya pernikahan. Sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus kepada pemikiran ulama Buntet Pesantren Cirebon tentang talak luar pengadilan.

Kedua, Ita Nurul Asna (2015) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)”. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran iddah yang terjadi di Dusun Gilang serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan di desa tersebut tidak melaksanakan masa iddah dengan benar.<sup>23</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin melihat pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap pendapat KUA Kertak Hanyar tentang masa iddah dalam upaya pernikahan. Sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada bentuk-bentuk

---

<sup>22</sup>Muhammad Dhohri, *Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Hlm 22.

<sup>23</sup>Ita Nurul Asna, *Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Hlm 46.

pelanggaran masa iddah di desa tersebut dan faktor-faktor di desa tersebut tidak menjalankan masa iddah dengan benar.

Ketiga, Ahmad Afandi Badru Tamami (2017) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah dalam penelitian skripsi yang berjudul "Studi Kasus Terhadap Iddah Janda Hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek". Penelitian ini membahas persepsi PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak terhadap iddah janda hamil karena zina serta analisa menurut hukum Islam terhadap persepsi PPN KUA Kecamatan Kampak atas penolakan perkawinan karena masih dalam masa iddah.<sup>24</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin melihat pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap pendapat petugas KUA tentang masa iddah dalam upaya pernikahan. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada persepsi PPN KUA Kecamatan Kampak terhadap penolakan perkawinan lantaran masih dalam masa iddah hamil.

Keempat, Pipit Krisnawati (2018) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dalam penelitian skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulung Bawang Barat)". Penelitian ini membahas faktor-faktor

---

<sup>24</sup>Ahmad Afandi Badru Tamami, *Studi Kasus Terhadap Iddah Janda Hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Hlm 67.

yang mendorong perkawinan dalam masa iddah di desa tersebut.<sup>25</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin melihat pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap pendapat petugas KUA Kertak Hanyar tentang masa iddah dalam upaya pernikahan. Sedangkan peneliti terdahulu hanya melihat faktor-faktor yang mendorong perkawinan dalam masa iddah di desa tersebut.

Kelima, Wahyu Purnama Siddik (2018) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah dalam penelitian yang berjudul “ Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang penetapan awal masa iddah menurut hukum Islam dan pemahaman masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat tentang masa iddah.<sup>26</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin melihat pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap pendapat petugas KUA Kertak Hanyar tentang masa iddah dalam upaya pernikahan. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada penetapan awal masa iddah menurut hukum Islam dan pemahaman masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat mengenai masa iddah.

---

<sup>25</sup>Pipit Krisnawati, *Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulung Bawang Barat)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Hlm 64.

<sup>26</sup>Wahyu Purnama Siddik, *Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Hlm 53.



Keenam, Hayatun Hasanah (2019) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga dalam penelitian skripsi yang berjudul “Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk penyimpangan iddah perceraian yang terjadi di tempat yang diteliti dan bagaimana tinjauannya menurut hukum Islam.<sup>27</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin melihat pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap petugas KUA tentang masa iddah dalam upaya pernikahan. Sedangkan penelitian terdahulu melihat bentuk-bentuk pelanggaran dan tinjauan menurut hukum Islam.

Ketujuh, Utia Fitriyanti (2020) dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan Yang Bercerai Terhadap Persoalan Iddah(Studi Kasus di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”. Penelitian ini membahas proses iddah yang dilaksanakan perempuan di tempat tersebut saat bercerai serta tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan di tempat

---

<sup>27</sup>Hayatun Hasanah, *Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Hlm 46.

tersebut saat bercerai.<sup>28</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin melihat pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap pendapat petugas KUA Kertak Hanyar tentang masa iddah dalam upaya pernikahan. Sedangkan peneliti terdahulu melihat proses iddah serta tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap iddah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri secara terperinci, tapi pada pembahasan semuanya saling berkaitan, dan setiap bab akan terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan sebuah pengantar umum untuk penulisan ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan, dan metode penelitian.

Bab II Landasan teoritis, pada bab ini membahas gambaran umum tentang yakni: Pengertian serta pembahasan tentang masa iddah, dan perkawinan.

Bab III Metode penelitian terkait penelitian ini.

Bab IV Penyajian data yang diperoleh dan analisis data

---

<sup>28</sup>Utia Fitriyanti, *Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan Yang Bercerai Terhadap Persoalan Iddah (Studi Kasus di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Hlm 43.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.